

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya anak adalah merupakan bagian dari keluarga yang pada saatnya nanti akan menjadi tumpuan bangsa dan Negara, oleh karena itu anak perlu dilindungi hak-haknya dari hal-hal yang membuat kehidupan anak menjadi tidak nyaman lagi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Upaya perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam

¹Dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1), MG. Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, ANDI Offset, Yogyakarta, hlm. 696.

²Ibid, hlm. 722.

kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.³

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.⁴

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadangkala dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari ini terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan hal lain tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Keadaan diri anak yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.⁵

³Ibid, hlm.723.

⁴Ibid.

⁵Dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Ibid, hlm. 466.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dan perkembangan pembangunan yang cepat, artis globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁶

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.⁷

Hubungan antara orang tua dan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan

⁶Ibid.

⁷Ibid, hlm. 467.

terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.⁸

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.⁹

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun

⁸Ibid.

⁹Ibid.

dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.¹⁰

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.¹¹

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingganya tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹² Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.¹³ Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan

¹⁰Ibid.

¹¹Dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Ibid, hlm. 429.

¹²Ibid, hlm. 430

¹³Ibid.

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁴

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.¹⁵ Lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perlindungan hukum terhadap anak, yaitu : Pasal 58 tentang perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan seksual, perlakuan buruk, pembunuhan dari mereka yang bertanggungjawab mengasuh, maka kepada mereka itu dikenakan pemberatan hukum. Pasal 63 tentang hak anak untuk tidak dilibatkan dalam setiap peristiwa yang mengandung kekerasan. Pasal 65 tentang hak anak memperoleh perlindungan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 153.

dari eksploitasi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 66 hak anak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, hukuman mati, hukuman seumur hidup, tidak rampas kebebasannya secara melawan hukum dan berhak memperoleh bantuan dengan proses persidangan sesuai dengan Pengadilan Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan masalah sebagai berikut bagaimanakah rehabilitasi anak di lembaga pemasyarakatan berdasarkan hak-hak anak.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rehabilitasi anak yang di pidana di lembaga pemasyarakatan berdasarkan hak-hak anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana tentang Perlindungan Anak.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kesadaran dan pemahaman bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak.

b. Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar orang tua lebih memperhatikan perkembangan anak, kesejahteraan anak, dan dapat melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga diharapkan proses tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul “Rehabilitasi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Berdasarkan Hak-Hak Anak” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi anak di Lembaga Pemasyarakatan Sleman dan alasan anak dipidana di lembaga pemasyarakatan.

Adapun perbedaan dengan hasil karya peneliti lain adalah :

1. Amalia Irfani, 030508411, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, judul “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo Dalam Melaksanakan Hak Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Didik Pemasyarakatan”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan. Hasil dari penelitian ini adalah metode pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menggunakan sistem pemasyarakatan yang ada pada dasarnya memakai pola perlakuan reintegrasi yang bertujuan memulihkan

kembali hubungan hidup dan penghidupan Anak Didik Pemasarakatan dalam kapasitas sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial dengan cara memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap Anak Didik Pemasarakatan baik kepribadian maupun pendidikan agar kelak diharapkan dapat kembali ke orang tuanya dan masyarakat melalui Reintegrasi yang baik.

Dalam mewujudkan pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi para anak didik pemasarakatan, Lapas Anak Kutoarjo berkoordinasi dengan terkait lainnya yaitu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD-SKB). Dengan UPTD-SKB, Lapas Anak Kutoarjo menyelenggarakan program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C dengan didukung dengan tenaga pengajar sebanyak sebanyak 12 orang.

2. Agustina Mia Putri, 040508576, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, judul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta”. Letak kekhususannya untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak yang menjalani masa hukumannya pada Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta dan mengetahui kendala apa yang dialami dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak yang menjalani masa hukumannya pada Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta. Hasil penelitian adalah pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak pada

rumah tahanan kelas IIA Yogyakarta belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan aturan-aturan yang di atur atau ditulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena sebenarnya rumah tahanan bukanla tempat untuk pembinaan bagi narapidana anak.

Kendala-kendala yang dialami oleh petugas-petugas rumah tahanan kelas IIA Yogyakarta dalam melaksanakan pembinaan narapidana anak, sehingga belum terlaksana secara maksimal adalah:Kurang adanya tanggapan dan bantuan dari Departemen Agama, susahnya mencari Dai atau penceramah serta imam untuk melaksanakan sholat jumat dan pendeta atau pastur untuk ibadah di gereja dalam rumah tahanan kelas IIA Yogyakarta, dan waktu yang sangat sempit atau sedikit karena vonis yang dijatuhkan tidak lama.

3. Theresia Yudhi Kartika Sari, 030508224, Fakultas Hukum, Tahun 2007, Instansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Anak Nakal Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi anak nakal dipanti demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan rehabilitasi anak nakal demi kepentingan yang terbaik bagi anak antara Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang ada beberapa hak anak yang diberikan antara lain dibidang kesejahteraan jasmani dan rohani, dibidang pengajaran

ketrampilan, bidang sosialisasi dengan sesama dan orang tua atau keluarga, bidang pencatatan dan pemantauan perkembangan anak. Ada pula hak anak yang tidak diberikan oleh Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang yaitu hak anak untuk menerima pendidikan umum.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo ada beberapa hak anak telah diberikan antara lain dibidang kesejahteraan rohani, bidang pendidikan dan pengajaran. Hak-hak yang belum diberikan antara lain dibidang kesejahteraan jasmani, bidang sosialisasi dengan sesama dan orang tua atau keluarga.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai Rehabilitasi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Hak-Hak Anak :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan, keadaan, nama baik dalam keadaan semula pada individu supaya menjadi manusia berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi dalam hal ini memiliki tujuan keadilan menjaga agar mereka yang lemah haknya dilindungi dan terjamin.¹⁶
2. Anak menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut

¹⁶ Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 940.

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1, yang di maksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana.¹⁷
4. Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 17 ayat (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

¹⁷Togat, 2001, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 80.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rehabilitasi anak di lembaga pemasyarakatan berdasarkan hak-hak anak. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui rehabilitasi anak di lembaga pemasyarakatan.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif data sekunder / bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

1) Norma hukum positif Indonesia

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bab IX 28b tentang perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kelangsungan hidupnya.

b) Undang-Undang

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 1 ayat (1), 17 ayat (1).

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 bab X, Pasal 47 ayat (1).

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1, angka 3.

c) Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57 tentang Hak-Hak Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, dan website yang berhubungan dengan permasalahan mengenai Rehabilitasi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Hak-Hak Anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Pada penelitian hukum ini, peneliti mengadakan wawancara dengan narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan

dengan permasalahan rehabilitasi anak di lembaga pemasyarakatan berdasarkan hak-hak anak. Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman masih melakukan rehabilitasi terhadap warga binaan anak.

4. Analisis

Langkah-langkah melakukan analisis yang bersumber dari data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bab IX 28 b tentang perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kelangsungan hidupnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 1 ayat (1), 17 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 bab X, Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1, angka 3, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57 tentang Hak-Hak Anak. Deskripsi dilakukan terhadap undang-undang tersebut di atas yang berkaitan dengan Rehabilitasi Anak di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Hak-Hak Anak dengan prinsip penalaran eksklusi yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak terdapat antinomi.

Dalam Penelitian ini dilakukan interpretasi hukum sebagai berikut:

- 1). Interpretasi Gramatikal, yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum melalui buku-buku.
- 2). Interpretasi Sistematis, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.
- 3). Interpretasi Teologis, yaitu setiap interpretasi pada dasarnya adalah teologis, bertitik tolak pada tujuan diundangkannya suatu norma.

Dalam penelitian ini dilakukan penilaian antara peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan kontribusi yang bermanfaat bagi peningkatan Rehabilitasi Anak di Lembaga Masyarakat Berdasarkan Hak-Hak Anak.

- b. Penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui/diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa norma hukum positif tentang perlindungan anak yang mengatur

tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan alasan anak di pidana di Lembaga Pemasyarakatan dewasa.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini ditulis berdasarkan sistematika penulisan hukum. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan dengan judul serta menghubungkan antara BAB satu dengan BAB lainnya.

1. BAB I : PENDAHULUAN

BAB I dalam penulisan hukum ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika yang akan dilakukan dalam penulisan hukum tersebut.

2. BAB II : PEMBAHASAN

BAB II berisi tentang :

A. Tinjauan umum tentang Rehabilitasi Anak yang meliputi : pengertian rehabilitasi, pengertian anak.

B. Tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Hak-Hak Anak yang meliputi : pengertian lembaga pemasyarakatan kelas IIB, pengertian hak-hak anak.

C. Hasil penelitian tentang Rehabilitasi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

3. BAB III : PENUTUP

BAB III dalam penulisan hukum ini berisi mengenai kesimpulan

dari apa yang telah diteliti dan ditulis berkaitan dengan rehabilitasi anak di lembaga pemasyarakatan Sleman berdasarkan hak-hak anak. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan yang berhubungan dengan judul penulisan hukum yang diangkat.

